

2020

KONSEP DAN DEFINISI

PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi statistik berbasis kewilayahan. Berkaitan dengan hal itu, hingga saat ini pendataan Podes menjadi satu-satunya basis data kewilayahan dengan konten dan cakupan yang paling lengkap. Akan tetapi, pesatnya pembangunan yang meletakkan wilayah setingkat desa sebagai subjek pembangunan menuntut kebutuhan data spasial yang lebih terbaru. Di mana kebutuhan tersebut selama ini baru tersedia dalam periodisasi 3 tahunan. Dalam ruang lingkup semacam itulah urgensi kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) 2020 dilaksanakan. Harapannya, hasil *updating Podes* 2020 ini dapat memberikan gambaran terkini mengenai potensi wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia.

Menimbang harapan yang besar atas hasil *updating Podes* 2020 ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dan terukur untuk memastikan pencacahan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan. Buku pedoman ini memuat tentang konsep dan definisi yang dapat digunakan petugas lapangan (pencacah dan pengawas) dalam melakukan pencacahan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) 2020.

Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen yang tinggi untuk menjaga kualitas data *Updating Podes*, setiap petugas lapangan (pencacah dan pengawas) diminta untuk mempelajari secara saksama buku konsep dan definisi ini. Petunjuk yang ada di dalam buku ini wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Maret 2020

Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Harmawanti Marhaeni, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI iii	
BAB I KONSEP DAN DEFINISI <i>UPDATING</i> PODES 2020.....	1
1. BLOK I. KETERANGAN TEMPAT	1
2. BLOK II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER.....	2
3. BLOK III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN	2
4. BLOK IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	4
5. BLOK V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5
6. BLOK VI. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	10
7. BLOK VII. OLAHRAGA DAN HIBURAN	17
8. BLOK VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI.....	20
9. BLOK IX: EKONOMI	27
10. BLOK X: SOSIAL DAN KEAMANAN.....	31
11. BLOK XI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM	34
12. BLOK XII. ASET DESA	38
13. BLOK XIII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN....	39
BAB II PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENCACAHAN LAPANGAN	43
1. BLOK I. KETERANGAN TEMPAT	43
2. BLOK V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	43
3. BLOK VI. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.....	44
4. BLOK VII. OLAHRAGA DAN HIBURAN	45
5. BLOK VIII. ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	46
6. BLOK IX. EKONOMI	47
7. BLOK X. SOSIAL DAN KEAMANAN	48
8. BLOK XI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM	48
9. BLOK XII. ASET DESA	49
10. BLOK XIII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN....	50
11. LAINNYA.....	50

BAB I

KONSEP DAN DEFINISI *UPDATING* PODES 2020

1. BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Keterangan ini merupakan keterangan suatu wilayah dimulai dari nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, status daerah (perkotaan atau perdesaan), SK Pembentukan desa/kelurahan, status definitif dan lokasi pelayanan pemerintahan desa/kelurahan.

Rincian 101 s.d. Rincian 105: nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan status daerah

Pertanyaan ini sudah ada di aplikasi setiap petugas. Petugas tinggal memilih desa yang akan didata.

Rincian 106. SK pembentukan desa/kelurahan

Untuk desa yang sudah tercantum di Permendagri No 72 Tahun 2019, maka isian sudah ada di aplikasi, sedangkan untuk desa yang belum tercantum di Permendagri, maka petugas menanyakan ke aparat desa.

- a. **Permendagri**, maksudnya adalah desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri).
- b. **Peraturan Daerah (Perda)**, desa/kelurahan yang ditetapkan dengan peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.
- c. **Surat Keputusan Gubernur/Bupati**, desa/kelurahan yang terbentuk berdasarkan surat keputusan dari gubernur/bupati.
- d. **Lainnya**, desa yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengeluarkan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Rincian 107: Status definitif dan operasional desa/kelurahan

Pertanyaan ini digunakan untuk memastikan bahwa wilayah yang dicacah pada *Updating* Podes 2020 merupakan desa/kelurahan yang definitif dan operasional, yaitu:

1. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas.
2. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan.

3. Ada pemerintahan desa/kelurahan.

Rincian 108. Lokasi pelayanan pemerintahan desa/kelurahan.

Jika lokasi pelayanan pemerintahan desa/kelurahan yang biasa digunakan sedang diperbaiki dan akan digunakan kembali, maka alamat yang dimaksud mengacu pada lokasi pelayanan pemerintahan desa/kelurahan yang sedang diperbaiki tersebut.

2. BLOK II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER

Rincian 201 s.d Rincian 206: Keterangan petugas

Nama petugas dan NIP sudah ada di aplikasi, sedangkan untuk tanggal otomatis terisi ketika melakukan pendataan.

Rincian 207: Narasumber

Semua yang menjadi narasumber dalam pendataan harus ditulis, mulai nama, jabatan, nomor telepon serta alamat email. No telepon dan email dipergunakan untuk konfirmasi apabila ada data yang diragukan.

3. BLOK III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN

Rincian 301: Status pemerintahan

- a. **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
- b. **Kelurahan** adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
- c. **Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)** adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang

kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi).

- d. **Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT)** adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigasi).
- e. **Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Satu nagari terdiri dari beberapa jorong/korong. Orang yang memimpin jorong/korong disebut sebagai Kepala Jorong atau Wali Korong.

Rincian 302a: Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan

- a. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
- b. **Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)** adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan).

Penjelasan : Ada beberapa kelurahan yang tidak menggunakan istilah LMK tetapi dengan istilah lain, contoh Lembaga Ketahanan Musyawarah Kelurahan (LKMK) di NTT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kalimantan Timur.

Untuk yang berstatus Nagari maka yang ada biasanya Bamus Nagari. **Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari** adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Nagari).

Rincian 302b: Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja Sama Desa; Rencana Investasi yang Masuk ke Desa; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Penambahan dan Pelepasan Aset Desa; dan Kejadian Luar Biasa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk musyawarah desa.

Rincian 303: Keberadaan peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu unsur penataan desa adalah adanya batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. Peta yang dimaksud adalah sudah dilegalisir baik berbentuk tanda tangan, logo, stempel, cap jari, dan sebagainya. Tidak termasuk Peta WA (wilayah administrasi) dari BPS atau peta kecamatan. Peta yang terdapat di kantor desa/kelurahan dapat berbentuk sketsa peta, peta digital maupun peta satelit.

- a. **Sketsa Peta** yaitu gambaran umum batas-batas desa yang dibuat dengan menggunakan pensil atau bolpoin. Biasanya berisi batas-batas desa dari empat arah (Utara, Selatan, Timur, dan Barat), keberadaan sungai, bangunan penting, dan sebagainya.
- b. **Peta digital** yaitu peta yang dibuat menggunakan perangkat komputer, biasanya mempunyai kelengkapan peta yang lebih lengkap daripada peta sketsa.
- c. **Peta satelit** yaitu peta yang menggambarkan kondisi desa dari foto satelit.

4. BLOK IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Rincian 401: Penduduk dan keluarga keadaan pada 1 Januari 2020

Rincian ini digunakan untuk mencatat data jumlah penduduk dan keluarga desa/kelurahan berdasarkan laporan desa/kelurahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

- a. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang pada umumnya terdiri dari suami, istri, dan anaknya. Jumlah keluarga biasanya didekati dengan jumlah Kartu Keluarga.

- b. **Keluarga Pertanian** adalah keluarga yang sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga yang mengusahakan produk pertanian (menanggung risiko sendiri) dengan tujuan sebagian/seluruh dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija (tanaman pangan), walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, dikategorikan sebagai keluarga pertanian. Produk pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Penjelasan: keluarga yang hanya sebagai buruh tani maka tidak dihitung sebagai keluarga pertanian.

Contoh: keluarga Pak Budi memiliki lahan pertanian yang semuanya disewa oleh Pak Soleh. Dalam hal ini keluarga Pak Budi sama sekali tidak mengelola lahan pertanian maka keluarga Pak Budi bukan sebagai keluarga pertanian.

Rincian 402: Luas wilayah desa/kelurahan

Informasi luas desa/kelurahan diisikan berdasarkan SK pembentukan desa atau bukti otentik lainnya. Data luas diisikan dalam satuan 'km²'. Oleh karena itu, jika satuan luas yang ada di Desa/Kelurahan bukan dalam km², petugas harus melakukan konversi ke dalam satuan km². 1 Ha sama dengan 0.01 km². Bila ada perubahan luas wilayah, gunakan data terakhir/terbaru. Penulisan pecahan atau koma di aplikasi dengan menggunakan titik (.) sebagai pemisah angka pecahan, seperti 34.5 km².

Penjelasan:

- Jika ada wilayah desa yang tidak terletak dalam satu hamparan (seperti: berbeda pulau, terpisah oleh wilayah desa lain, dsb.) maka luas desa mencakup seluruh wilayah desa tersebut.
- Jika ada luas wilayah desa yang berbeda dengan data BPS maka yang digunakan adalah data dari desa/kelurahan.

5. BLOK V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Rincian 501a: Keluarga pengguna listrik

- Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
- Keluarga pengguna listrik non-PLN** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.

Rincian 501b: Jumlah keluarga bukan pengguna listrik

Keluarga bukan pengguna listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.

Rincian 502: Penerangan di jalan utama desa/kelurahan

Listrik diusahakan oleh pemerintah jika penerangan jalan diusahakan/dibiayai oleh pemerintah.

Listrik diusahakan oleh non pemerintah jika penerangan jalan yang diusahakan/dibiayai oleh masyarakat (swadaya) atau perusahaan walaupun sumbernya dari PLN juga dikategorikan sebagai listrik non pemerintah.

Rincian 503a: Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga

- a. **Gas kota** adalah penggunaan gas bumi yang diperoleh dari perusahaan gas untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk memasak keluarga sehari-hari.
- b. **Liquid Petroleum Gas (LPG)** adalah bahan bakar berupa gas yang dicairkan yang merupakan produk minyak bumi yang diperoleh dari proses distilasi bertekanan tinggi. Berasal dari beberapa sumber yaitu dari gas alam maupun gas hasil dari pengolahan minyak bumi (*Light End*).
- c. **Lainnya** seperti arang, sekam, tempurung, briket batu bara, biogas, dll.

Rincian 504a: Tempat buang sampah keluarga

- a. **Tempat sampah, kemudian diangkut** jika sampah ditampung sementara dalam wadah/tempat sampah yang kemudian sampah tersebut diangkut ke TPS atau langsung ke TPA.
- b. **Tempat sampah** adalah tempat/wadah yang digunakan untuk menampung sampah yang berlokasi di sekitar halaman atau pagar bangunan dan terbuat dari tembok atau drum atau ember atau lubang besar dan sejenisnya, baik tertutup maupun terbuka.
- c. **Dalam lubang/dibakar** jika sampah dibuang ke dalam lubang, baik lubang buatan maupun alamiah, atau sampah tersebut dibakar.
- d. **Sungai/saluran irigasi/danau/laut** jika sampah dibuang ke kali, sungai, saluran irigasi, danau, laut atau pinggir pantai.
- e. **Drainase (got/selokan)** jika sampah dibuang ke dalam saluran got/selokan yang pada dasarnya berfungsi sebagai saluran air.

- f. **Lainnya** misalnya sampah dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos.

Catatan : Jika sampah dibungkus dengan plastik atau sejenisnya kemudian digantung di pagar atau pohon atau ditaruh di depan rumah kemudian diangkut oleh tukang sampah, maka dimasukkan ke dalam “ Tempat sampah, kemudian diangkut”.

Rincian 504c: Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara di desa/kelurahan sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Rincian 505: Keberadaan Bank Sampah

Keberadaan Bank Sampah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle*.

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012).

Tujuan pembentukan bank sampah adalah sebagai strategi membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'bersahabat' dengan sampah untuk mendapat manfaat ekonomi langsung dari sampah.

Persyaratan bank sampah :

- Konstruksi bangunan.
- Sistem manajemen bank sampah.

Secara umum, mekanisme kerja bank sampah:

- Pemilahan sampah
- Penyerahan sampah ke bank sampah
- Penimbangan sampah
- Pencatatan
- Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan
- Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Rincian 506: Kegiatan pengolahan sampah selama setahun terakhir

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).

Rincian 507a: Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga

- a. **Jamban** adalah tempat buang air besar yang tertutup, baik menggunakan tangki septik maupun tidak.
- b. **Jamban sendiri** adalah jamban yang hanya digunakan oleh satu keluarga.
- c. **Jamban bersama** adalah jamban yang digunakan oleh dua keluarga atau lebih.
- d. **Jamban umum** adalah jamban yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.
- e. **Bukan jamban** adalah tempat pembuangan air besar yang penampungan akhirnya kolam/sawah, lubang tanah/tanah lapang/kebun, sungai/danau/laut, dan sebagainya.

Penjelasan: Apabila sebagian besar keluarga menggunakan dua atau lebih jenis jamban dengan persentase yang sama, maka kode jenis jamban yang dipilih adalah kode yang terkecil/statusnya lebih baik.

Rincian 507b: Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga

- a. **Tangki/instalasi pengelolaan air limbah**, penampungan akhir tinjanya berupa tangki/saluran pembuangan akhir limbah (SPAL).
- b. **Sawah/kolam/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun**, limbah langsung dibuang di sawah/kolam/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun.
- c. **Lubang tanah**, limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
- d. **Lainnya**, limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

Rincian 508 dan 509: Sumber air untuk minum dan mandi/cuci sebagian besar keluarga

- a. **Air kemasan bermerek** adalah air yang diproduksi oleh suatu perusahaan melalui proses yang higienis dan terdaftar di kementerian kesehatan.
- b. **Air isi ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merek.
- c. **Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)** adalah air yang diproduksi melalui penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh Perusahaan Air Minum (PAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), atau Badan Pengelola Air Minum (BPAM), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

- d. **Ledeng tanpa meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.
- e. **Sumur bor atau pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
- f. **Sumur** adalah air dalam tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan menggunakan katrol maupun tidak.
- g. **Mata air** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya (alami).
- h. **Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan** adalah air yang diperoleh dari sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan
- i. **Air hujan** adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.

Rincian 510: Keberadaan sungai yang melintasi wilayah desa/ kelurahan

Sungai adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai). Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan.

Rincian 511: Jumlah embung

Embung adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.

Rincian 512: Permukiman kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya.

Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain:

1. Penduduk/bangunan sangat padat,
2. Banyak rumah yang tidak layak huni,
3. Sanitasi lingkungan buruk.

6. BLOK VI. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Rincian 601: Jumlah sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang dimaksud adalah lembaga yang melakukan **aktivitas** belajar-mengajar secara aktif.

Pendidikan yang ditanyakan adalah yang ada aktivitasnya menurut tingkat pendidikan. **Tidak termasuk** dalam hal ini lembaga pendidikan yang baru terdaftar secara definitif dan belum melakukan aktivitas belajar-mengajar.

Sarana pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Banyak lembaga kursus keterampilan yang menyebutkan bahwa lulusan kursusnya setara dengan diploma padahal belum tentu diakui oleh Kemendikbud sebagai diploma. Ada beberapa kasus terkait cakupan lembaga pendidikan/sekolah:

1. Jika ada sekolah/kampus yang meliputi beberapa desa/kelurahan, maka dicatat di salah satu desa/kelurahan di mana kantor administrasi berada.
 2. Untuk sekolah jarak jauh atau kelas jarak jauh dan sekolah terbuka dicatat menjadi satu dengan sekolah induknya di mana pengelolaan administrasi berada.
 3. Lembaga yang memenuhi kriteria/karakteristik sebagai lembaga pendidikan tetap dimasukkan sebagai lembaga pendidikan yang sesuai/setara, contoh lembaga pendidikan setara akademi seperti LP3I.
- a. **Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)** atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).

Penjelasan:

1. PAUD yang didirikan oleh desa dimasukkan PAUD swasta, PAUD negeri bila berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama.
 2. Jika di desa/kelurahan terdapat PAUD yang di dalamnya terdapat Kelompok Bermain, tetapi di papan namanya hanya tertulis "PAUD" maka yang dicatat hanya PAUD.
- b. **Akademi/Perguruan Tinggi**, meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Rincian 602 : Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup. TBM dicirikan sebagai suatu ruang/tempat yang menyediakan koleksi bahan bacaan yang bertujuan untuk memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan.

Penjelasan: Taman bacaan masyarakat yang berada di rumah kepala desa/rumah pribadi yang difungsikan sebagai tempat membaca dan mengakses internet serta print secara gratis maka dapat dimasukkan sebagai TBM.

Rincian 603: Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

- a. **Rumah Sakit (RS)** adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misalnya RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI, dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makassar-Sulawesi Selatan, RS Peln/RS Pertamina milik BUMN. Termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paru-paru dan rumah sakit jantung.

- b. **Rumah Sakit Bersalin (RSB)** adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta.

- c. **Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)** adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 sampai 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan. Puskesmas dibedakan antara puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap.

- d. **Puskesmas Pembantu (Pustu)** sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.
- e. **Poliklinik** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.
- f. **Balai pengobatan** adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.
- g. **Tempat praktik dokter** adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
- h. **Rumah Bersalin (RB)** adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Rumah Bersalin biasanya juga dikelola oleh swasta.

Perbedaan Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Bersalin (RB) adalah RSB biasanya memberikan pelayanan tindakan operasi, sedangkan RB tidak melakukan tindakan operasi.

- i. **Tempat praktik bidan** adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.
- f. **Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/PKD)** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.
- g. **Pondok Bersalin Desa (Polindes)** adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu

dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

Penjelasan: Apabila pada saat pencacahan polindes sudah berganti nama menjadi poskesdes maka dicatat sebagai Poskesdes.

- h. **Apotek** adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya.
- i. **Toko khusus obat/jamu** adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.

Penjelasan: Toko khusus 'obat kuat' tidak dikategorikan sebagai toko khusus obat/jamu.

- j. **Posyandu** adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu mempunyai dua kegiatan, yaitu: kegiatan utama dan tambahan.

Kegiatan utama posyandu meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu penimbangan berat badan dan pemberian tablet zat besi kepada ibu hamil oleh kader kesehatan dan pembentukan kelompok ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan menyusui, yaitu penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina), pemberian vitamin A dan tablet besi, perawatan payudara, senam ibu nifas, dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
3. Pelayanan kesehatan bayi dan balita, yaitu penimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan, dll.
4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
5. Pelayanan imunisasi.
6. Pelayanan gizi.
7. Pencegahan dan penanggulangan diare.

Kegiatan tambahan misalnya:

1. Perbaikan kesehatan lingkungan.
2. Pemberantasan penyakit menular.
3. Berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.

Jumlah posyandu berdasarkan jenis kegiatan/pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Posyandu yang melakukan kegiatan penyuluhan/pendidikan.
2. Posyandu yang memberikan makanan/minuman tambahan. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Jumlah posyandu berdasarkan waktu kegiatan/pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali yaitu posyandu yang minimal ada satu kegiatan/pelayanan setiap bulan.
2. Kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih yaitu posyandu yang ada kegiatan/pelayanan tapi tidak setiap bulan.

Rincian 604: Jumlah warga penderita gizi buruk (*Marasmus/Kwashiorkor*) pada tahun 2019

- a. **Gizi buruk** adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan **harus ditetapkan oleh tenaga medis**. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk meliputi tiga tipe, yaitu *marasmus*, *kwashiorkor*, dan *marasmus-kwashiorkor*.
- b. **Marasmus** merupakan salah satu bentuk gizi buruk yang paling sering ditemukan pada balita. Hal ini merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan gizi buruk. Gejala marasmus antara lain anak tampak kurus, rambut tipis dan jarang, kulit keriput yang disebabkan oleh lemak di bawah kulit yang berkurang, muka seperti orang tua (berkerut), balita cengeng dan rewel meskipun setelah makan, dan iga gambang.
- c. **Kwashiorkor** adalah suatu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan asupan protein yang inadekuat. Seperti marasmus, kwashiorkor juga merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan

gizi buruk. Tanda khas kwashiorkor antara lain pertumbuhan terganggu, perubahan mental, pada sebagian besar penderita ditemukan oedema (sembab) baik ringan maupun berat, gejala gastrointestinal, rambut kepala mudah dicabut, kulit penderita biasanya kering dengan menunjukkan garis-garis kulit yang lebih mendalam dan lebar, sering ditemukan *hiperpigmentasi* dan persikan kulit, pembesaran hati, anemia ringan, serta pada biopsi hati ditemukan perlemakan.

- d. **Marasmus-kwashiorkor**, gejala klinisnya merupakan campuran dari beberapa gejala klinis antara marasmus dan kwashiorkor.

Catatan : Jika kepala desa/lurah atau aparat pemerintahan desa/kelurahan tidak mengetahui jumlah warga penderita gizi buruk, maka petugas dapat menanyakan/mencari datanya ke puskesmas atau ke narasumber lainnya yang relevan.

Rincian 605: Kejadian luar biasa atau wabah penyakit selama setahun terakhir

Kejadian Luar Biasa (KLB), adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan).

Penetapan KLB menurut PMK Nomor 1501 tahun 2010 dapat dilakukan oleh:

1. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota,
2. Kepala dinas kesehatan provinsi, bila kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan daerahnya dalam keadaan KLB,
3. Menteri kesehatan, bila kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB.

Penjelasan:

1. Satu kasus yang terjadi dapat dikatakan sebagai KLB apabila kasus tersebut sangat berbahaya. Contohnya penyakit flu burung atau corona/COVID-19.
2. Jumlah penderita yang meninggal merupakan bagian dari jumlah penderita.

Contoh: Penetapan status KLB penyakit difteri di Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit

menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan).

- a. **Muntaber** adalah suatu penyakit yang disebabkan karena peradangan usus oleh bakteri, virus, parasit lain (jamur, cacing, protozoa), keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia serta kurang gizi, misalnya kelaparan atau kekurangan protein. Penyakit ini dapat mewabah akibat lingkungan sekitar tempat tinggal yang kurang bersih serta makanan yang dikonsumsi terkontaminasi bakteri. Sistem sanitasi yang tidak terjaga dengan baik juga memudahkan kuman untuk berkembang biak. Hujan yang terus menerus sehingga menimbulkan banjir dan lingkungan yang kotor, sangat potensial menimbulkan wabah muntaber. Tanda atau gejala seseorang yang terkena muntaber adalah sakit perut (mulas), kembung, muntah- muntah, demam tinggi, kepala pusing, nafsu makan berkurang, lemas, dan elastisitas kulit menurun.
- b. **Diare** adalah buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari 3 kali dalam satu hari dan biasanya berlangsung dua hari atau lebih. Penyebab diare antara lain: bakteri, virus, alergi, dan parasit pada makanan.
- c. **Demam Berdarah (DB)** adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* betina. Tanda- tanda DB antara lain: demam secara mendadak 2-7 hari, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik perdarahan, lebam, kadang disertai mimisan, berak/muntah darah, dan kesadaran menurun.
- d. **Campak (Rubiola, Measles)** adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata), dan ruam kulit.
- e. **Malaria** adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh parasit protozoa (genus plasmodium) dengan gejala utama demam berkepanjangan dan berulang. Penyebaran malaria melalui nyamuk anopheles betina.
- f. **Flu burung (avian influenza)/SARS** adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas.
- g. **Hepatitis E** adalah suatu penyakit yang menyerang hati (liver) yang disebabkan oleh Virus Hepatitis E. Penyebarannya melalui makanan dan minuman yang

terkontaminasi oleh virus ini. Virus ini lebih mudah menyebar pada daerah yang memiliki sanitasi buruk.

- h. **Difteri** adalah suatu infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri penghasil racun *Corynebacterium Diphtheriae*. Bakteri ini biasanya menyerang saluran pernafasan, terutama laring, amandel, dan tenggorokan. Tetapi tidak jarang racun juga menyerang kulit dan menyebabkan kerusakan saraf dan jantung. Penyakit ini lebih sering menyerang anak-anak.

i. **Corona/COVID-19**

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru. Virus ini merupakan virus baru meskipun mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan sejumlah influenza biasa. Virus tersebut baru ditemukan setelah terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Gejala umumnya adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Sebagian besar orang hanya akan mengalami gejala ringan, namun di kasus-kasus yang tertentu, infeksi dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernapas. Masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Penyebaran secara langsung melalui percikan batuk dan napas orang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Sedangkan penyebaran secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, namun cairan disinfektan dapat membunuhnya.

Penjelasan : jumlah penerita yang dicatat adalah yang sudah positif corona, tidak termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pengawasan (ODP)

- j. **Lainnya**, misalnya keracunan makanan, chikungunya, leptospirosis, kolera, dll.

7. BLOK VII. OLAHRAGA DAN HIBURAN

Rincian 701: Fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga. Kelompok kegiatan olahraga mengacu pada kelompok kegiatan yang dibentuk oleh warga desa dan anggotanya adalah warga desa/kelurahan setempat maupun warga di luar desa/kelurahan, tanpa memperhatikan apakah kegiatan olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan maupun di tempat lain.

Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

Penjelasan:

1. Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, melainkan juga lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi, baik yang difungsikan secara komersial maupun tidak komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya.
2. Bila ada satu lapangan yang diperuntukkan lebih dari satu jenis kegiatan olahraga, misal untuk bulu tangkis dan voli maka dianggap memiliki dua jenis lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan voli.
3. Ukuran lapangan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. **Lapangan sepak bola** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola dengan ukuran 110 m x 70 m.
 - b. **Lapangan bola voli** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan yang umum adalah 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton. Ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter.
 - c. **Lapangan bulu tangkis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulu tangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton/papan kayu.
 - d. **Lapangan bola basket** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.
 - e. **Lapangan tenis lapangan** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.
 - f. **Tenis Meja** adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring (net) yang menggunakan bola kecil dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut bet. Meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, dan tinggi 76 cm.
 - g. **Lapangan futsal** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola di dalam ruangan. Aturan main sama seperti bermain sepak bola biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi pada beberapa hal, misalnya: setiap tim memiliki lima pemain dan dipimpin oleh seorang wasit, bila bola keluar lapangan, bola tidak dilempar melainkan ditendang, dll. Luas lapangannya yaitu panjangnya 25-43 meter dan lebarnya 15-25 meter.
 - h. **Kolam renang** adalah prasarana olahraga dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m, baik digunakan untuk kegiatan renang, polo air, dll.
 - i. Jenis **olahraga bela diri** mencakup pencak silat, karate, capoeira, taekwondo, martial art, dan lain-lain.
 - j. **Bilyar** atau biasa disebut dengan permainan bola sodok. Permainan ini menggunakan meja dan juga tongkat bilyard agar bolanya dapat masuk ke dalam lubang. Pada olahraga ini, peserta diharapkan dapat mengarahkan bola

sasaran masuk kedalam salah satu lubang dari 6 lubang yang ada dipinggir meja bilyard. Meja bilyard memiliki ukuran panjang dua kali dari lebarnya. Pengukuran meja dalam satu kaki (foot), yaitu 9 kaki, 8 kaki, dan 7 kaki. Untuk bagian permukaan berbentuk empat persegi panjang dengan rasio 2:1.

- k. **Pusat kebugaran (fitness, aerobic, dll)** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya. Dengan konsep ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan olahraga tetap tinggi dan tentunya dengan harapan lain, seperti *sportainment* dimana orang dapat melakukan olahraga yang biasanya berujung pada kebosanan dengan sangat menyenangkan sebagai penanggulangan atas tingginya tingkat stres, dan yang terakhir adalah mengubah anggapan masyarakat bahwa olahraga tidaklah pagi hari, sore, malam bahkan setiap saatpun bisa. Ketegangan, tekanan, dan kesibukan yang disebabkan oleh rutinitas yang ada membuat energi kita terkuras, diharapkan dengan adanya sarana olahraga seperti ini, energi yang tadinya terkuras dapat di-recharge kembali.

Catatan: Yang dicatat adalah tempat *fitness* yang menggunakan bangunan tetap, untuk masuk biasanya berbayar, dan minimal tersedia fasilitas untuk melakukan latihan beban (*barbell, dumbell, dll*) dan kardio (*treadmill, sepeda statis, aerobik, dll*). Jika di desa/kelurahan tersebut terdapat kelompok *aerobik/yoga* tapi pelaksanaan *aerobik/yoga* tersebut dilakukan di lapangan bulu tangkis atau lainnya, maka dianggap di desa/kelurahan tersebut tidak memiliki fasilitas pusat kebugaran tetapi terdapat kelompok kegiatan pusat kebugaran.

Penjelasan: Ukuran lapangan diatas merupakan ukuran standar. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ukuran standar tetapi diperuntukkan sebagai lapangan olahraga maka dianggap ada fasilitas lapangan olahraga di desa/kelurahan tersebut.

Kelompok kegiatan olahraga mengacu pada kelompok kegiatan yang dibentuk oleh warga desa dan anggotanya adalah warga desa/kelurahan setempat maupun warga di luar desa/kelurahan, tanpa memperhatikan apakah kegiatan olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan maupun di tempat lain.

Rincian 702: Keberadaan pub/diskotek/tempat karaoke

Pub/diskotek/tempat karaoke adalah tempat/gedung yang digunakan secara permanen untuk pub/diskotek/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.

Rincian 703: Keberadaan ruang publik terbuka yang peruntukkan

**utamanya sebagai tempat bagi warga untuk bersantai/
bermain tanpa perlu membayar**

Ruang publik terbuka yang dimaksud adalah ruang/lahan umum yang peruntukkan utamanya sebagai tempat warga/masyarakat untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, dsb.

8. BLOK VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

- a. **Angkutan** adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air, maupun udara.
- b. **Komunikasi** adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi serta kegiatan pos dan giro.
- c. **Telekomunikasi** adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik. Contoh: telepon, telegraf, telex, dan sejenisnya.
- d. **Pos dan giro** adalah pelayanan lalu-lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya.

Rincian 801a: Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi sarana transportasi yang paling sering dilalui warga dari/ke desa/kelurahan lain.

Catatan : Jalan papan di desa/kelurahan yang rumahnya di atas sungai, maka prasarana transportasinya dianggap 'darat'.

Rincian 801b: Jenis prasarana transportasi darat dari atau ke desa/ kelurahan

Rincian ini diisi jika rincian 801a diisi darat atau darat dan air.

Rincian 801b.1: Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurah yang terluas

Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil, batu), tanah, air, dan lainnya (termasuk jalan terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan, dan sejenisnya). Petugas harus memilih salah satu jenis permukaan jalan. Apabila jenis permukaan jalan selain aspal/beton atau diperkeras atau tanah maka petugas harus memilih lainnya dan harus mengisi jenisnya.

Rincian 801b.2: Apakah jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

- a. **Sepanjang tahun**, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih setiap saat, dan tidak terpengaruh oleh hujan, air pasang, dll.
- b. **Sepanjang tahun kecuali saat tertentu**, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih kecuali saat tertentu, seperti ketika turun hujan (sehingga jalannya menjadi sangat licin dan berbahaya untuk dilalui), air pasang yang biasanya banyak dijumpai pada jalan yang berada di pinggir laut, dll.
- c. **Selama musim kemarau**, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih selama musim kemarau saja. Biasanya jalan ini berupa jalan tanah yang ketika musim hujan akan berlumpur sehingga akan sangat sulit bahkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Selain itu, dapat juga berada di wilayah yang rentan terjadi bencana alam ekstrem akibat musim hujan seperti longsor.
- d. **Tidak dapat dilalui sepanjang tahun**, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Biasanya jalan ini berupa jalan setapak, atau karena lebar jalan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih.

Rincian 801c.1: Keberadaan angkutan umum yang melewati desa/kelurahan

- a. **Angkutan umum** adalah moda transportasi untuk masyarakat umum.
- b. **Trayek angkutan** adalah lintasan/rute/jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan, dan lintasan perjalanan yang tetap. **Tidak termasuk yang hanya mengangkut barang saja.**

Penjelasan: Kendaraan umum dengan trayek tetap, tetapi operasionalnya dapat di luar jalur trayek (sesuai permintaan penumpang), maka termasuk trayek tetap.

Rincian 801c.2 dan 801c.3: Operasional dan jam operasi angkutan umum yang utama

Angkutan umum yang utama merupakan angkutan umum yang biasa/paling banyak digunakan oleh warga desa/kelurahan. Jika untuk mencapai lokasi yang ditentukan harus berganti-ganti angkutan umum, maka yang dipilih sebagai angkutan umum yang utama adalah angkutan umum yang paling panjang jarak tempuhnya, jika jaraknya sama maka pilih waktu yang paling lama, dan bila jarak dan waktunya sama, maka pilih yang biayanya paling banyak.

Siang dan malam hari, jika angkutan umum beroperasi mulai pagi sampai malam.

Hanya siang hari, jika angkutan umum beroperasi mulai matahari terbit sampai matahari terbenam.

Rincian 802: Sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat atau kantor bupati/walikota

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang terpencil melalui informasi angkutan umum yang biasa digunakan oleh warga serta jarak, waktu tempuh, dan biayanya. Yang dimaksud di sini adalah angkutan untuk penumpang.

Kolom (2) : Sarana transportasi yang biasa digunakan

Penegasan:

- a. Kendaraan pribadi adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin/motor dan membutuhkan bahan bakar untuk menjalankannya, seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain.
- b. Kendaraan pribadi yang bukan kendaraan bermotor misalnya sepeda, kuda, jalan kaki, sepeda dll, tidak termasuk kendaraan pribadi.
- c. Jika warga menggunakan lebih dari satu alternatif moda transportasi, maka pilih angkutan yang paling banyak digunakan oleh warga.

Kolom (3): Jenis angkutan umum

- a. **Ojek sepeda motor** adalah alat angkut yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang.
- b. **Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih** adalah alat angkut beroda 3 atau lebih untuk mengangkut penumpang/barang yang menggunakan tenaga penggerak dari mesin/motor.
- c. **Perahu** yang dimaksud terdiri atas perahu bermotor dan tidak bermotor.

Perahu motor/kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor ini dipasang secara permanen di dalamnya.

Perahu tidak bermotor adalah perahu yang tidak menggunakan tenaga penggerak dari mesin/motor melainkan menggunakan layar atau dayung.

- d. **Lainnya** adalah alat angkutan umum yang selain disebutkan di atas, misalnya becak, delman, pedati, dokar, dll.

Kolom (4): Angkutan umum yang utama

Angkutan umum yang utama adalah angkutan umum (di antara angkutan umum yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk) yang paling panjang jarak tempuhnya.

Jika jarak tempuhnya sama panjang, maka dipilih yang durasi waktu tempuhnya paling panjang.

Kolom (5) : Jarak tempuh

Jarak tempuh adalah jarak yang sering dilalui warga dengan sarana yang biasa dipergunakan oleh warga. Rincian ini merujuk pada jawaban rincian sarana transportasi.

Penjelasan : Jika jarak tempuhnya kurang dari 1 km, maka tuliskan angka '1'.

Kolom (6) : Waktu tempuh yang dicatat

Waktu tempuh yang dicatat adalah rata-rata waktu tempuh dengan kendaraan yang biasanya **digunakan** oleh warga. Rincian ini merujuk pada jawaban sarana transportasi.

Penjelasan : Jika untuk mencapai tempat tersebut memang harus menggunakan berbagai mode transportasi, maka rata-rata waktu tempuhnya dijumlahkan dari seluruh waktu tempuh transportasi tersebut.

Contoh : Untuk mencapai kantor bupati, penduduk harus menggunakan kapal sekitar 1 jam. Setelah turun dari kapal kemudian dilanjutkan menggunakan bus selama 1 jam, maka rata-rata waktu tempuhnya adalah 2 jam dan isikan 120 menit.

Kolom (7) : Biaya transportasi

Biaya transportasi adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk sekali jalan. Bila rute yang digunakan pulang dan pergi berbeda maka yang digunakan adalah biaya rata-rata. jika biaya kurang dari Rp 1.000,- tetap isikan 1.

Rincian 803a: Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel

Keluarga yang berlangganan telepon kabel adalah keluarga yang berlangganan sambungan telepon dengan sistem jaringan operasionalnya menggunakan kabel sambungan telepon rumah.

Rincian 803b: Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/ *handphone*

Telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) atau *handphone* (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel/wireless*). Telepon seluler yang dimaksud tidak termasuk *mobile phone satellite*.

Rincian 804: Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya

Warnet adalah usaha penyewaan jasa internet, seperti usaha sewa komputer dengan jaringan internet termasuk yang digunakan sebagai *game online*.

Rincian 805a: Jumlah Menara *Base Transceiver Station* (BTS)

BTS adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi seluler. BTS ditandai adanya menara/*tower* yang dilengkapi antenna sebagai perangkat *transceiver*. Masyarakat umum sering menyebutnya sebagai *tower* telepon seluler/*handphone*.

Ada dua jenis antenna BTS yang sering kita jumpai di *tower* seluler yaitu:

1. Antena parabola (*Microwave*)

Antena ini disebut juga dengan antena parabola. Antena parabola ini memiliki radiasi gelombang elektromagnetik yang menyempit sehingga dapat menjangkau jarak yang jauh. Sehingga antena parabola ini dipakai untuk menghubungkan antar *tower*.



2. Antena yang berbentuk persegi panjang (sektoral)

Antena ini disebut antena sektoral. Karakteristik antena ini memiliki radiasi yang lebih lebar yang berguna untuk menangkap sinyal dari *handphone* di sekitar *tower*. Antena jenis ini yang dipakai oleh perangkat yang disebut sebagai BTS (2G), *NodeB* (3G), maupun *eNodeB* (LTE).



Penegasan : Di desa/kelurahan yang terdapat BTS terpasang pada gedung tinggi dianggap bahwa di desa/kelurahan tersebut ada menara BTS. Jumlah menara BTS yang dihitung adalah jumlah gedung yang terpasang/terdapat BTS.

Rincian 805b: Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/*handphone* yang menjangkau di desa/kelurahan

Operator layanan komunikasi telepon seluler/*handphone* adalah operator yang mengusahakan jaringan layanan komunikasi telepon seluler/*handphone*. Operator seluler ditandai adanya sinyal yang digunakan dalam telepon seluler. Masyarakat umum sering menyebutnya sebagai sinyal telepon seluler/*handphone*.

Jika di desa/kelurahan terdapat beberapa operator seluler yang digunakan oleh masyarakat, maka isikan jumlah operator layanan komunikasi. Contoh operator seluler

adalah Indosat Ooredoo (IM3, Matrix, Mentari), Telkomsel (Kartu As, Kartu Halo, Simpati), XL (axis), *Bolt*, Smart Telecom (*Smartfren*), dan 3 (*three*).

Rincian 805c: Sinyal telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah desa/kelurahan

- a. **Sinyal telepon seluler** adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
- b. **Sinyal sangat kuat** adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya selalu penuh dan tampak pada layar *handphone*.
- c. **Sinyal kuat** adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya hampir penuh atau tidak penuh dan tampak pada layar *handphone*.
- d. **Sinyal lemah** adalah jika semua operator telepon seluler sinyalnya kadang terlihat tetapi adakalanya tidak dan tampak pada layar *handphone*.
- e. **Tidak ada sinyal** adalah jika sinyal semua operator telepon seluler tidak tampak pada layar *handphone*.

Rincian 805d: Sinyal internet telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah di Desa/Kelurahan

- a. **Sinyal internet telepon seluler** merupakan jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G.
- b. **Sinyal 4G** atau generasi ke 4 dari GPRS juga disebut LTE (*Long Term Evolution*) yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps.
- c. **Sinyal 3G** merupakan turunan dari 2G atau GPRS. 3G sendiri adalah 3GPRS atau GPRS versi 3. Yang membedakan adalah protokol transfer data yang menggunakan UMTT (*United Mobile Telecommunication Technology*). Kecepatan datanya dimulai dari 384 Kbps sampai 2 Mbps. Termasuk di sini adalah jaringan EVDO (*Evolution-Data Optimized*).

Rincian 806: Fasilitas komputer/PC/laptop dan fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah

- a. **Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor desa/lurah** adalah komputer/PC/Laptop yang dimiliki oleh desa/kelurahan dan masih berfungsi. Yang dimaksud masih berfungsi adalah masih dapat dipergunakan untuk mengetik.

- b. **Kantor kepala desa/lurah dikategorikan mempunyai fasilitas internet** jika di kantor kepala desa/lurah tersedia fasilitas akses internet melalui instalasi khusus internet terdiri dari jaringan telepon, modem, *wifi*, dsb.

Rincian 807: Kantor pos/pos pembantu/rumah pos, layanan pos keliling, dan perusahaan/agen jasa ekspedisi

Pos merupakan bagian dari sistem pos yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau suatu objek, dimana untuk dokumen tertulis biasanya dikirimkan dengan amplop tertutup atau berupa paket untuk benda-benda yang lain, pengirimannya mampu menjangkau seluruh wilayah di dunia.

Rincian 807a: Kantor pos/pos pembantu/rumah pos

- a. **Kantor pos** adalah pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
- b. **Kantor Pos Pembantu** adalah unit usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaan eksploitasinya kepada Kantor Pos dan Giro.
- c. **Rumah pos** berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.
- d. **Beroperasi** adalah jika fasilitas tersebut buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.
- e. **Jarang beroperasi** adalah jika fasilitas tersebut jarang buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.
- f. **Tidak beroperasi** adalah jika di desa ada sarana tersebut tetapi tidak pernah buka.

Rincian 807b: Pelayanan pos keliling

Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

Rincian 807c: Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/ dokumen) swasta

Jasa pengiriman paket/dokumen swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, dll.

9. BLOK IX: EKONOMI

Rincian 901: Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) di Desa/Kelurahan menurut bahan baku utama

- a. **Industri mikro** adalah industri yang jumlah pekerjanya paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha.
- b. **Industri kecil** adalah industri yang jumlah pekerjanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha.

Penjelasan: Banyaknya industri mikro dan kecil berdasarkan pengelolanya, yaitu pihak yang menanggung risiko. Untuk maklun, bila hanya diupah tenaganya saja maka tidak termasuk industri.

- c. **Industri barang dari kulit** adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kulit. Contoh: pembuatan tas, sepatu, sandal, dsb.
- d. **Industri barang dari kayu** adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kayu dan sejenisnya, misalnya industri pembuatan *meubel*/furnitur, mainan dari kayu, lantai dari kayu, dsb.
- e. **Industri barang logam mulia atau bahan-bahan dari logam** adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari logam mulia dan bahan-bahan dari logam, misalnya pembuatan anting-anting, gelang, cincin, dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak serta bahan-bahan dari logam (misal peralatan rumah tangga).
- f. **Industri barang dari kain/tenun** adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kain/benang dan sejenisnya, misal: kerajinan tenun, kain rajutan dan sulaman, konveksi, gorden, selimut, batik, dsb.
- g. **Industri gerabah/keramik/batu** adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari gerabah/keramik/porselen/batu dan sejenisnya, misalnya alat-alat dapur (untuk masak-memasak dsb) yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar (misal kendi, genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dsb). Tidak termasuk pembuatan barang seni, misalnya patung, gapura, dll.
- h. **Industri anyaman** adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari bambu, rotan, pandan, rumput, dan sejenisnya, misalnya keset kaki, tikar, tas, hiasan dinding, keranjang, topi, kipas, dan sebagainya.
- i. **Industri makanan dan minuman** adalah industri yang menghasilkan produk makanan/minuman dan sejenisnya, termasuk pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, penggilingan padi-padian, dll.
- j. **Industri lainnya** adalah industri selain yang telah disebutkan sebelumnya.

Rincian 902: Pangkalan/agen/penjual minyak tanah dan LPG

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan pangkalan/agen/penjual keliling/warung/toko yang menjual minyak tanah dan LPG di wilayah desa/kurahan. Hal ini untuk mengetahui akses masyarakat desa/kelurahan dalam mendapatkan bahan bakar memasak (minyak tanah/LPG).

Rincian 903: Sarana lembaga keuangan yang beroperasi di Desa/Kelurahan

- a. **Bank Umum** adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta.
- b. **Yang termasuk bank umum pemerintah** meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI.
- c. **Yang termasuk bank umum swasta**, meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.
- d. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Rincian 904: Koperasi Unit Desa

- a. **Koperasi Unit Desa (KUD)** adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
- b. **Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)** merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah Desa/Kelurahan .
- c. **Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)** adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- d. **Koperasi lainnya**, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi.

Penjelasan:

1. Koperasi yang dicakup pada rincian ini adalah koperasi yang sudah berbadan hukum.
2. Koperasi dihitung berdasarkan nama koperasinya, bukan berdasarkan kegiatan/pelayanannya.

Rincian 905: Keberadaan Salon Kecantikan

Salon Kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, dan salon tangan dan kuku (pedikur dan manikur).

Rincian 906: Sarana dan prasarana ekonomi

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui jumlah sarana dan prasana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan.

- a. **Jumlah** adalah banyaknya sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan. Untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki sarana dan prasarana ekonomi ditanyakan pertanyaan lanjutan terkait jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana ekonomi terdekat ke desa/kelurahan lain.
- b. **Jarak** adalah perkiraan jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/lurah ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat dan dinyatakan dalam km.
- c. **Kemudahan untuk mencapai** adalah kemudahan akses menuju sarana dan prasarana ekonomi terdekat dengan memperhitungkan sarana atau alat transportasi yang digunakan/dipakai. Pilihan kategorinya adalah sangat mudah, mudah, sulit, atau sangat sulit.
- d. **Kelompok pertokoan** adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

Penjelasan: Tidak termasuk ke dalam kelompok pertokoan untuk sejumlah toko yang ada di dalam mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

- e. **Pasar** adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.

Penjelasan:

1. Banyaknya pasar yang dicatat mengacu pada lokasi dan kegiatan. Jika dua atau lebih pasar yang bangunannya berada di lokasi yang saling berdekatan maka dianggap terletak pada lokasi yang berbeda jika pasar-pasar tersebut pengelolanya berbeda.

2. Jika pasar hanya aktif pada hari-hari tertentu saja tetap dicatat sebagai pasar.
- f. **Pasar dengan bangunan permanen** adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.
- g. **Pasar dengan bangunan semi permanen** adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding.

Penjelasan: Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.

- h. **Pasar tanpa bangunan** adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.

Contoh : pasar terapung, pasar subuh, dll.

Penjelasan: Pasar terapung biasanya meliputi sejumlah wilayah yang luas bahkan sampai satu kabupaten. Oleh karena itu, penentuan suatu desa/kelurahan dikatakan mempunyai pasar terapung jika wilayahnya dilalui pasar terapung.

- i. **Minimarket/swalayan** adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m².

Penjelasan: Luas yang dimaksud merujuk pada luas lantai yang terdapat pelayanan (menjual barang).

- j. **Restoran** adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh dinas terkait.

- k. **Rumah makan** adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan di luar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

- l. **Warung/kedai makanan minuman** adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.

- m. **Hotel** adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta

jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll.) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

- n. **Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma)** adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.
- o. **Toko/warung kelontong** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.

Penjelasan :

- 1. Toko yang terdapat di dalam pasar, tidak dicatat sebagai toko.
- 2. Toko yang terdapat di kelompok pertokoan, dicatat sebagai toko.

10. BLOK X: SOSIAL DAN KEAMANAN

Rincian 1001: Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan

Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela tanpa adanya imbalan. Sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat perdesaan dan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam gotong royong untuk kepentingan umum/komunitas seperti kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll.

Rincian 1002.a: Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir

Perkelahian massal adalah perkelahian antar warga, pelajar, suku, atau lainnya di desa/kelurahan selama setahun terakhir yang disebabkan oleh saling ejek, salah paham, kenakalan remaja, dendam lama, atau lainnya. Perkelahian yang dicatat di sini adalah perkelahian yang terjadi di desa/kelurahan ini walaupun pelaku dan korban tidak berasal dari desa/kelurahan ini. Perkelahian massal yang dimaksud disini adalah perkelahian yang melibatkan minimal dua orang setiap kelompoknya.

Rincian 1002c: Keberadaan korban

Korban adalah orang yang meninggal dan luka-luka akibat perkelahian massal yang terjadi.

Rincian 1002d: Penyebab perkelahian

- a. **Harta:** misalnya penyerobotan/sengketa lahan, penggusuran bangunan, rebutan mata pencaharian.
- b. **Kekuasaan:** misalnya Pilkada/Pilkades, pemilihan ketua lingkungan, pemilihan ketua suku, pemilihan tokoh masyarakat lain, dan persengketaan batas wilayah.
- c. **Asmara:** misalnya rebutan kekasih/pasangan.
- d. **Ideologi/kepercayaan:** misalnya perbedaan paham politik atau agama/kepercayaan.
- e. **Keramaian** (olahraga, hiburan, dll)
- f. **Ketidakpuasan terhadap kebijakan atau pelayanan.**
- g. **Lainnya**, misalnya kenakalan remaja.

Penyebab perkelahian boleh lebih dari satu, jika:

1. Perkelahian massal terjadi karena lebih dari satu penyebab.
2. Perkelahian massal terjadi lebih dari satu kali dengan penyebab yang berbeda.

Contoh: Di desa/kelurahan terjadi 2 kali perkelahian antar kelompok masyarakat, yaitu pada Bulan Agustus 2019 dan Desember 2019. Perkelahian antar kelompok masyarakat yang terjadi pada Bulan Agustus 2019 tersebut disebabkan karena bersenggolan ketika menonton konser musik. Sementara, perkelahian yang terjadi pada Bulan Desember 2019 disebabkan karena asmara. Maka, isian untuk rincian ini adalah 'Keramaian dan asmara'.

Rincian 1003 : Upaya penyelesaian perkelahian massal

- a. **Aparat keamanan** meliputi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pengamanan (Satpam), dan sebagainya.
- b. **Aparat pemerintah** meliputi aparatur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan sebagainya.
- c. **Tokoh masyarakat** adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Ketua RT/RW, Ketua Adat, pengurus ormas, dll.
- d. **Tokoh agama** adalah orang yang memiliki karisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: Ulama/Ustadz, Pendeta, dll.

Upaya penyelesaian perkelahian massal boleh lebih dari satu, jika:

1. Perkelahian massal yang terjadi diupayakan selesai oleh beberapa pihak

2. Perkelahian massal terjadi lebih dari satu kali dengan upaya penyelesaiannya dilakukan oleh pihak yang berbeda.

Rincian 1004: Tindak kejahatan

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara atau kurungan.

- a. **Perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan** adalah pemaksaan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman. Pelecehan seksual dan sejenisnya dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.
- b. **Penyalahgunaan/peredaran narkoba** adalah perbuatan menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba untuk kesenangan dan mengedarkan/menjualbelikan narkoba.
- c. **Perdagangan orang (*trafficking*)** adalah upaya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. *Trafficking* ditujukan pada lokasi kejadian *trafficking* di wilayah desa/kelurahan ini, meskipun korban bukan berasal dari warga desa/kelurahan ini.
- d. **Korupsi** adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang dicatat di sini adalah lokasi kantor yang dikorupsi, bukan tempat tinggal orang yang melakukan korupsi. Korupsi yang dicatat adalah korupsi yang telah diputus pengadilan.

Rincian 1005: Kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir

- a. **Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan**, pos keamanan lingkungan adalah tempat penjaga keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah sekitar. Pos keamanan lingkungan yang tidak digunakan, tidak dicatat.
- b. **Pembentukan/pengaturan regu keamanan** adalah upaya menjaga keamanan berupa membentuk, mengatur serta memfungsikan hansip/linmas sebagai penjaga keamanan lingkungan.

- c. **Penambahan jumlah anggota hansip/linmas**, cukup jelas.
- d. **Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan**, cukup jelas.
- e. **Pengaktifkan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga**, misalnya: mengatur kegiatan ronda malam, akses keluar masuk lingkungan setempat (portal), dll.

Rincian 1006: Jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan

- a. **Tempat ibadah** adalah bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah di fasilitas umum. Tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai oleh pribadi/keluarga.
- b. **Masjid** adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
- c. **Surau/Langgar/Musala** adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.
- d. **Gereja Kristen** adalah tempat ibadah untuk umat Kristen.
- e. **Gereja Katolik** adalah tempat ibadah untuk umat Katolik.
- f. **Kapel** adalah tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur.
- g. **Pura** adalah tempat sembahyang umat Hindu.
- h. **Wihara** adalah tempat ibadah umat Buddha.
- i. **Kelenteng** adalah tempat ibadah umat Konghucu.
- j. **Lainnya**, khusus untuk tempat ibadah Aliran Penghayat Kepercayaan. Contohnya Pamunjungan atau disebut Kabuyutan, yang merupakan tempat ibadah umat Sunda Wiwitan.

11. BLOK XI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM

Rincian 1101: Kejadian bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020

- a. **Tanah longsor** adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- b. **Banjir** adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan

besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami kerugian.

- c. **Banjir bandang** adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena jebolnya tanggul atau waduk/situ, maupun karena penggundulan hutan.
- d. **Gempa bumi** adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhnya batuan. Gempa bumi terjadi karena aktivitas tektonik atau vulkanik. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.
- e. **Tsunami** adalah sebuah gelombang/ombak laut yang besar yang terjadi karena gerakan vertikal pada kerak bumi yang diakibatkan oleh gempa bumi, gempa di laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.
- f. **Gelombang pasang laut** adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.
- g. **Angin puyuh/puting beliung/topan** adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- h. **Gunung meletus** adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di gunung yang menyebabkan magma keluar maupun material vulkanik dari kawah

gunung. Dalam hal ini, erupsi yang hanya menyebabkan hujan awan panas juga termasuk kedalam bencana gunung meletus.

- i. **Kebakaran hutan dan lahan** adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- j. **Kekeringan (lahan)** adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah mengalami musim kemarau yang panjang, yang akhirnya menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Bencana kekeringan dapat menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan khususnya pada wilayah-wilayah perdesaan yang bergantung pada usaha pertanian. Kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.

Penjelasan :

1. Banyaknya kejadian merujuk ke berapa kali satu episode peristiwa (rentetan kejadian) bencana alam yang terjadi.
2. Untuk gempa, satu episode kejadian dimulai dari getaran pertama sampai terakhir. Misalkan dalam satu episode gempa terjadi selama 24 jam, yang mengakibatkan gempa lebih dari satu kali maka jumlah gempa yang dihitung tetap hanya satu kali.
3. Untuk gunung meletus, satu episode kejadian adalah dari letusan pertama sampai letusan terakhir dan dapat saja berlangsung dalam periode beberapa hari dan tetap dihitung sebagai satu kali letusan.

Rincian 1102: Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan

- a. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud Mitigasi dan Bencana Alam).
- b. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, banjir bandang, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud Mitigasi dan Bencana Alam).

- c. **Sistem peringatan dini bencana alam** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud di sini misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dsb, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.

Penjelasan: Pemberian peringatan status bencana melalui *Short Messages Service (SMS)*, *Whatsapp (WA)*, *Line*, dsb., yang diberikan kepada warga yang berada pada lokasi berisiko terkena bencana, dicatat sebagai sistem peringatan dini bencana alam.

- d. **Sistem peringatan dini tsunami** adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Jika desa/kelurahan masih berada dalam cakupan atau masih terjangkau sistem peringatan dini, maka desa/kelurahan tersebut dianggap memiliki sistem peringatan dini tsunami (bukan hanya desa/kelurahan di mana lokasi alat tersebut berada).

Penjelasan:

1. Sistem peringatan dini tsunami yang dimaksud di sini adalah peralatan teknologi untuk memonitor datangnya gelombang air laut pasang tsunami (desa tersebut berada dalam cakupan sistem peringatan dini, bukan lokasi dimana alat tersebut dipasang).
 2. Sistem peringatan dini tsunami yang dicatat adalah yang masih berfungsi. Jika warga mengatakan tidak tahu apakah sistem peringatan dini tsunami masih berfungsi atau tidak, maka tetap dicatat sebagai "ada sistem peringatan dini tsunami di desa/kelurahan".
- e. **Perlengkapan keselamatan** adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat ataupun warga komunitas lokal untuk antisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti perahu karet, tenda, masker, dan sebagainya.
- f. **Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana** adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam.

Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

- g. **Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.** Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

12. BLOK XII. ASET DESA

(Ditanyakan jika status pemerintahan (R301) berkode 1 atau 4 (desa atau nagari))

Rincian 1201 : Kepemilikan aset desa

- a. **Tanah kas desa/ulayat.** Tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara (Permendagri Nomor 4 Tahun 2007).
- b. **Bangunan milik desa**, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, dll.
- c. **Aset desa lainnya** merupakan aset desa yang dapat diperoleh dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa).
 - 2) Hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
 - 3) Perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Hasil kerja sama desa.
 - 5) Perolehan lainnya yang sah (tambatan perahu, pemandian umum, lapangan bola, dll.).

Rincian 1202: Jumlah BUMDes

BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Catatan : Jika di desa/kelurahan ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi belum beroperasi, maka di desa/kelurahan tersebut tetap dianggap ada BUMDes.

Rincian 1203: Jumlah pasar desa yang merupakan aset desa

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui aset yang dimiliki desa.

Pasar desa, misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian, yang merupakan milik desa.

Rincian 1204: Jumlah tambatan perahu

Tambatan perahu adalah tempat untuk mengikat/menambat perahu-perahu saat berlabuh/parkir sebelum dan setelah bongkar muat muatan (barang dan orang, dll) Tambatan perahu merupakan bagian dari yang melengkapi bangunan lain seperti tempat pelelangan ikan, lingkungan kampung nelayan, dll.

13. BLOK XIII. Keterangan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

Rincian 1301: Pemerintahan desa/kelurahan

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

- a. **Kepala desa/lurah** adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Permendagri. Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa).
- b. **Sekretaris Desa** berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan (Permendagri. Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa). Sekretaris desa mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi,
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,
 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya,
 4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, memonitor dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- c. **Umur (Tahun):** umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Penghitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi.
- d. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan:** pendidikan yang telah diselesaikan pelajarannya pada kelas atau tingkat terakhir sehingga mendapat tanda tamat belajar/ijazah.

Rincian 1302: Aparatur pemerintahan

- a. **Sekretariat desa**, dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - 1. **Kepala urusan tata usaha dan umum** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 2. **Kepala urusan keuangan** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 3. **Kepala urusan perencanaan** memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, memonitor dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- b. **Pelaksana teknis**, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing

seksi dipimpin oleh kepala seksi. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

1. **Kepala seksi pemerintahan** mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. **Kepala seksi kesejahteraan** mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. **Kepala seksi pelayanan** memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Penjelasan :

- a. Pada kenyataannya, jabatan kaur/kasi di Desa/Kelurahan sangat beragam (belum tentu sama dengan beberapa contoh di atas).
- b. Jika di desa/kelurahan terdapat salah satu kaur/kasi (walaupun dengan penamaan yang berbeda), maka tetap dicatat.

BAB II

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PENCACAHAN LAPANGAN

1. BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

(1) R108. Lokasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan

T: Kantor desa tidak ada dan pelayanannya dilakukan di desa lain, bagaimana pengisian alamatnya?

J: Merujuk pada alamat pelayanan yaitu alamat pelayanan di desa lain.

2. BLOK V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

(1) R501a. Jumlah keluarga pengguna listrik

T: Pemda punya mesin diesel yang kelola PLN, tetapi pemasukan tetap ke pemda bukan ke PLN, maka masuk ke PLN atau Non-PLN?

J: Listrik non PLN

(2) R502a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan

T: Penerangan jalan utama jika ada lampu di teras-teras rumah yang di pinggir jalan apakah juga masuk?

J: Tidak masuk untuk lampu di teras rumah tetapi jika dipasangnya di jalan berarti masuk dan jenisnya swadaya

(3) R505. Keberadaan bank sampah

T: Konsep bank sampah apakah sama seperti TPS? Atau apakah harus ada plang?

J: Konsep bank sampah berbeda dengan TPS, bank sampah memiliki mekanisme tertentu, tidak harus ada plang

(4) R508: Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga di desa/ kelurahan berasal dari

T: Perbedaan air isi ulang dan air kemasan bermerk itu apakah tergantung harganya juga? Terdapat air kemasan merknya lokal tapi harganya murah sekali

J: Masukkan ke kemasan bermerk, tidak melihat harga. Kalau isi ulang itu cirinya botol merk apapun bisa diterima untuk diisi ulang

(5) R511. Jumlah embung di desa/kelurahan

a) T: Untuk Embung desa yang dicatat apakah harus berfungsi?

J: Tidak harus berfungsi

b) T: Apakah Bozem termasuk embung

J: Ya, masuk.

3. BLOK VI. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

(1) R601. Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan

a) T: Sekolah yang hanya ada kelas 1, 2, 3 saja. Selanjutnya kelas 4, 5, 6 melanjutkan ke sekolah lain. Apakah dianggap sekolah, krn tidak menerbitkan ijazah?

J: Tidak termasuk.

b) T: Terdapat universitas terbuka di kecamatan A, universitas tersebut adalah cabang dari universitas yang ada di ibukota kabupaten tersebut. Di Cabang kampus tersebut terdapat kegiatan belajar mengajar dan ujian, tetapi kegiatan administrasi dilakukan di rumah pengurusnya (tidak ada kantor). Apakah cabang kampus tersebut di hitung sebagai universitas?

J: Tidak dimasukkan karena tidak ada administrasi di kampus tersebut.

(2) R603. Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan

a) T: Terdapat Apotek dan faskes lain yang jam operasionalnya sewaktu-waktu, misal apotik buka tiap 6 bulan setiap obat datang, polindes/poskesdes/pustu yang buka tiap ada kunjungan orang kesehatan dari kota, apakah dianggap ada pelayanan? Apakah ada jangka waktunya?

J: Tidak ada fasilitas kesehatan.

b) T: Apakah RSIA dimasukkan sebagai Rumah Sakit Bersalin atau Rumah Sakit?

J: RSIA dimasukkan Rumah Sakit.

c) T: Bila posyandu dan puskesmas berlokasi dalam satu bangunan, apakah dicatat di keduanya?

J: Ya, karena yang dicatat adalah kegiatan posyandu atau puskesmasnya.

d) T: Di Jombang, semua rumah bersalin berganti menjadi klinik, bagaimana pengisian Rumah bersalin di kuesioner Podes?

J: Jumlah diisi 0, jarak diisi 99.9, kemudahan untuk mencapai diisi sangat sulit.

e) T: Di Papua banyak terdapat Rumah Singgah Bersalin, yang biasanya dibuka oleh bidan tanpa ada surat resmi dari dinas terkait. Apakah masuk ke dalam faskes?R603h

J: Masuk rumah bersalin.

f) T: Tempat praktek bidan apakah harus ada plangnya?

J: Semua infrastruktur yang dicacah di Podes tidak harus memiliki plang

g) T: Bidan praktek di Poskesdes, apakah termasuk tempat praktek bidan?

J: Tidak termasuk.

h) T: Praktek bidan tanpa izin apakah dihitung?

J: Masuk bidan praktek.

i) T: Polindes di desa tersebut sudah tidak ada, bagaimana isian untuk pertanyaan polindes?

J: Jumlah polindes=0, jarak= 99.9 dan kemudahan= sangat sulit.

j) T: Posyandu di podes yang dihitung kegiatannya atau harus ada bangunannya? Karena ada posyandu yang berkegiatan di halaman atau di kolong rumah (rumah panggung). Selesai kegiatan posyandu, kursi-kursi dan peralatan dirapikan. Ini dihitung posyandu atau tidak?

J: Posyandu tidak harus ada bangunannya.

k) T: Bila di desa A terdapat 8 posyandu, tetapi kadernya sama semua, dihitung berapa posyandu di desa tersebut?

J: Dihitung 8 posyandu.

(3) R605. Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir

T: KLB, ketika ada SK dari bupati/dinkes menyatakan bahwa kabupaten tsb dinyatakan KLB apakah seluruh desa di kabupaten tsb dianggap ada? Di SK bupati/Dinkes tidak menyebutkan secara spesifik desa atau kecamatan tertentu.

J: Dalam menentukan desa termasuk mengalami KLB adalah pendekatan prevalensi atau terjadinya kasus di desa tersebut. Sehingga jika di desa tidak ada penderita maka dianggap tidak ada.

4. BLOK VII. OLAHRAGA DAN HIBURAN

(1) R701. Ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga di desa/kelurahan

a) T: Ukuran lapangan olahraga, apakah harus sesuai ukurannya dengan standard atau sesuai dengan di buku pedoman?

J: Apabila ukuran tidak sesuai standard lapangan olahraga, tetapi digunakan untuk cabang olahraga tertentu, maka tetap dicatat sebagai lapangan olahraga.

b) T: Bila satu lapangan digunakan oleh beberapa jenis olahraga bagaimana?

J: Dimasukkan ke semua cabang olahraga.

5. BLOK VIII. ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

(1) R801c. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan

T: Terdapat desa dengan sarana transportasi berupa tol laut yang melayani penyeberangan dari desa tersebut dengan jadwal 2 minggu sekali dengan jadwal keberangkatan yang tidak menentu (terkadang malam atau siang),

- a) Apakah transportasi tersebut dapat digolongkan sebagai transportasi umum ?
- b) Bagaimana pengisian jam operasionalnya?
- c) Alternatif lain bagi warga desa tersebut yang ingin berangkat tanpa menunggu tol laut adalah dengan menggunakan sewa pompong yang lebih mahal biayanya dari tol laut dengan waktu perjalanan 12 jam, jika ditanyakan kebiasaan warga menggunakan yang mana, jawabannya tergantung kepentingannya mendesak atau tidak, jika tidak maka mereka lebih memilih menggunakan tol laut karena jauh lebih murah, namun jika mendesak mereka harus sewa pompong. Bagaimana isian jawaban untuk biaya transportasi?

J:

- a) Tol laut dihitung sebagai transportasi umum
- b) Keberadaan angkutan umum: Ada dengan trayek tetap. Operasional angkutan umum: Tidak setiap hari
- c) Pengisian biaya waktu, jarak, dan biaya untuk ke kantor camat dan bupati menggunakan tol laut

(2) R801c1. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan

T: Apakah trayek tetap harus ada ijin dishub?

J: Ya, ada ijin dishub, ada jalur tetap, jalur tidak berdasarkan permintaan penumpang, dan aparat desa mengetahui jalur tetap angkutan tersebut.

(3) R802b. Sarana transportasi dari kantor kepala desa/kelurahan ke kantor camat

a) T: Kantor bupati baru selesai dibuat, tapi belum ditempati, pelayanan masih ditempat lama, jarak mengacu kemana?

J: Merujuk kantor bupati baru.

- b) T: Jarak dan biaya transport ke kantor bupati dihitung pulang pergi?
J: Hitung untuk sekali jalan, bila terdapat perbedaan biaya pulang pergi maka dihitung rata-rata
- (4) R805c. Keberadaan sinyal telepon seluler/hanphone disebagian besar wilayah desa/kelurahan
- a) T: Di desa tidak ada sinyal, tapi ada satu rumah yang memiliki alat penguat sinyal (sehingga warga jika mau menelpon, datang ke rumah itu), jadi isian pertanyaan sinyal telepon diisi apa?
J: Pertanyaannya adalah sebagian besar wilayah, jadi kalau cuma 1 rumah yang memiliki, dianggap tidak ada.
- b) T: Untuk sinyal telepon, apakah termasuk juga operator dari Luar Negeri? Contoh di perbatasan Kalimantan-Malaysia, sinyal dari Indonesia lemah, tapi dari Malaysia sinyalnya kuat.
J: Ya, operator dari Luar Negeri bisa dihitung, tetapi beri catatan/remark.
- c) T: Signal HP penuh tetapi tidak bisa untuk telpon. Misal 3G tetapi tidak bisa buat telpon, diubah ke 2G baru bisa digunakan, bagaimana perlakuannya?
J: Rincian 805c. Sinyal kuat, dan rincian 805d sinyal internet HP 2.5G/E/GPRS.
- (5) R806b. Fasilitas internet di kantor kepala desa
- T: Rincian 806 fasilitas internet di kantor kepala desa, apakah termasuk keberadaan wifi gratis?
J: Ya, kalau wifi yang disediakan oleh desa tersebut.

6. BLOK IX. EKONOMI

- (1) R905. Keberadaan salon kecantikan
- T: Pangkas rambut yang menyediakan perawatan facial, apakah masuk di salon kecantikan?
J: Ya, tetapi jika hanya untuk potong rambut tidak masuk ke salon kecantikan.
- (2) R906a. Jumlah kelompok pertokoan
- T: Apabila ada kelompok pertokoan yang beraktivitas 3 saja (7 pertokoan lainnya belum ada aktivitas) apakah bisa disebut sebagai kelompok pertokoan?
J: Tidak dimasukkan pertokoan.

(3) R906f. Jumlah restoran/rumah makan

a) T: Dalam satu kelompok pertokoan, terdapat 1 restoran/minimarket, bagaimana menghitungnya?

J: Dihitung 1 kelompok pertokoan, dan 1 restoran/minimarket.

b) T: Restoran di dalam hotel, apakah termasuk restoran?

J: Tidak.

(4) R906g. Jumlah warung/kedai makan

T: Untuk warung makan, ada yang tidak memiliki bangunan tetap misalnya tenda atau gerobak, apakah dihitung infrastruktur?

J: Ya, masuk.

7. BLOK X. SOSIAL DAN KEAMANAN

(1) R1002. Kejadian Perkelaian massal di desa/kelurahan

T: Perkelahian massal yang terjadi pada saat demonstrasi (antara warga dengan aparat keamanan, ada juga warga dengan warga lainnya) apakah termasuk perkelahian massal?

J: Ya, masuk.

8. BLOK XI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM

(1) R1101b. Kejadian banjir

T: Jika banjirnya hanya pagi saja apakah dihitung sebagai banjir?

J: Masuk banjir.

(2) R1101d. Kejadian gempa bumi

a) T: cara menghitung jumlah gempa, jika terjadi beberapa kali dalam 3 minggu dihitung berapa kejadian?

J: Satu kejadian karena masih dihitung sebagai 1 periode.

b) T: Bila terjadi gempa di kabupaten X, getaran gempa turut dirasakan ke kabupaten lain, apakah kejadian gempa ditulis di kabupaten X saja atau juga di kabupaten lain yang turut merasakan?

J: Tetap di anggap gempa untuk yang merasakan dampak gempa.

(3) R1102b. Sistem peringatan dini khusus tsunami

T: Sistem peringatan dini SMS berantai ketika ada bencana apakah termasuk?

J: Masuk sistem peringatan dini, jika informasi tersebut dikirimkan oleh aparat desa/kelurahan.

(4) R1102d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana

T: Pada rincian 1102 mengenai “Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana”, apakah rambu-rambu dan jalur evakuasi tersebut harus ada tandanya? Apabila tidak ada tandanya tapi warga mengetahui itu adalah jalur evakuasi apakah tetap dituliskan sebagai rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana?

J: Harus ada tanda rambu-rambu dan jalur evakuasi yang terpasang.

9. BLOK XII. ASET DESA

(1) R120. Kepemilikan aset desa

a) T: Apabila SD, TK dibangun dengan menggunakan dana desa apakah bisa termasuk aset desa?

J: Tanyakan ke aparat desa, kepemilikan bangunan SD/TK tersebut apakah milik desa atau bukan.

b) T: Bila sebuah infrastruktur milik desa A, tetapi lokasinya di desa B jadi dihitung di desa mana?

J: Aset desa tidak melihat lokasi berdirinya infrastruktur tetapi kepemilikan aset tersebut milik desa A.

(2) R1201a. Tanah kas desa/ulayat

T: Tanah milik desa yang digunakan untuk membangun rumah yang peruntukannya pribadi (rumah sehat), apakah termasuk aset desa?

J: Tanahnya tetap menjadi aset desa.

(3) R1201c. Aset desa lainnya

T: Untuk aset desa, apakah kendaraan dinas milik desa termasuk aset desa?

J: Ya, masuk.

(4) R1204. Jumlah tambatan perahu

a) T: Tambatan perahu yang ada diwaduk/danau yang digunakan untuk wisata apakah juga dicatat?

J: Ya, dimasukkan

b) T: Untuk tambatan perahu, jika satu lokasi ada banyak pancang, dihitung 1 atau banyak, misal ada 40. untuk kampung nelayan, 1 kampung saja atau sesuai jumlah (misal tiap rumah ada)?

J: Jumlah tambatan perahu dihitung lokasi, dan harus ada bangunan seperti dermaga. Bukan hanya diikatkan di patok tsb.

10. BLOK XIII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

(1) R1302. Keberadaan aparatur pemerintahan

T: Apakah perangkat desa honorer dan staf dimasukkan ke dalam aparat desa?

J: Masuk.

11. LAINNYA

(1) T: Di Kalimantan utara, ada desa yang penduduknya berdomisili di wilayah desa lain (desa pecah), kalau seperti itu, fasilitasnya masuknya dimana?

J: Harusnya terhitung satu yaitu fasilitas desa di desa induknya

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id